CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PRAKTIK DUMPING DAN ANTI-DUMPING DALAM KERANGKA *GENERAL PRINCIPLES* WORLD TRADE ORGANIZATION

Shaila Azalea Ramadhanti
Email: 2210611369@mahasiswa.upnvj.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrack

This research aims to analyze the regulatory framework concerning dumping practices and anti-dumping measures under the international trade system governed by the World Trade Organization (WTO), as well as to evaluate their compatibility with WTO's fundamental principles, namely Most-Favoured Nation, National Treatment, and Transparency. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although dumping is not explicitly prohibited under WTO law, member states are permitted to impose anti-dumping measures when there is sufficient evidence of dumping, material injury to domestic industry, and a demonstrable causal relationship. Furthermore, anti-dumping measures do not constitute a violation of WTO's non-discrimination principles as they fall within legally justified exceptions under Article VI of GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement. Thus, anti-dumping measures serve as a corrective and lawful mechanism to maintain fair competition rather than a disguised form of protectionism.

Keywords: *WTO, Dumping, Anti-Dumping*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan praktik dumping serta mekanisme tindakan anti-dumping dalam kerangka hukum perdagangan internasional yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO), serta meninjau kesesuaiannya dengan *general principles* WTO yaitu Most-Favoured Nation, National Treatment, dan Transparency. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dumping tidak dilarang secara mutlak, WTO memberikan kewenangan bagi negara anggota untuk menerapkan tindakan anti-dumping sepanjang memenuhi unsur pembuktian adanya dumping, kerugian material, dan hubungan sebab-akibat. Selain itu, penerapan instrumen

Article History
Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

anti-dumping tidak dianggap bertentangan dengan prinsip dasar WTO karena termasuk dalam *excluded measures* yang diperbolehkan secara hukum. Dengan demikian, tindakan anti-dumping merupakan instrumen legal untuk menjaga perdagangan yang adil dan bukan bentuk proteksionisme terselubung.

Kata Kunci: WTO, Dumping, Anti-Dumping.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam dinamika ekonomi global. Dengan berkembangnya integrasi ekonomi antarnegara, aktivitas ekspor dan impor tidak hanya menjadi instrumen transaksi komersial, tetapi juga menjadi wadah kompetisi antar pelaku usaha. Kompetisi ini merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari upaya setiap negara dalam memperluas dan mempertahankan pangsa pasar internasional, bahkan hingga tingkat pasar global atau internasional.[1] Liberalisasi perdagangan yang dilaksanakan melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk melalui World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia yang mengarah pada terbentuknya sistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan berlandaskan aturan yang mengikat bagi negara anggota. Namun, keterbukaan perdagangan tersebut tidak selalu berada dalam kondisi ideal dan kerap menghadirkan praktik yang dianggap merusak keseimbangan pasar, salah satunya adalah praktik dumping.

Dumping dalam konteks perdagangan internasional dipahami sebagai praktik menjual barang ke pasar negara lain dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar domestik eksportir. Dumping juga dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi harga, yaitu praktik menjual produk yang sama dengan tingkat harga berbeda pada pasar yang terpisah. Fenomena ini umumnya berkaitan dengan adanya posisi monopoli di pasar domestik, keberadaan kartel, atau adanya struktur biaya dan hambatan tertentu yang memberikan perlindungan terhadap masuknya produk impor dengan harga lebih rendah.[2] Praktik ini sering kali dilakukan dengan tujuan strategis seperti merebut pangsa pasar, mengganggu stabilitas harga pasar negara tujuan, atau mematikan pesaing lokal. Kondisi seperti ini, apabila dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan dan pengaturan yang memadai, berpotensi menimbulkan penurunan kemampuan produksi domestik dalam bersaing dengan barang impor. Dampaknya dapat meluas hingga

[1] Sanjaya, D. R., Hadi, M. H. S., & Supriyadi, S. (2022). Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Jurnal Litigasi Amsir, 13-18.
[2] Syahyu, Y., Pandamdari, E., & Asror, E. M. (2022). Sistem Hukum Anti Dumping di Indonesia. *Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berkurangnya tenaga kerja di sektor terkait, meningkatnya angka pengangguran, serta konsekuensi ekonomi lainnya yang dapat dirasakan baik oleh negara pengimpor maupun pengekspor.[3]

Meskipun praktik dumping dipandang sebagai tindakan perdagangan yang merugikan, WTO tidak serta-merta memberikan pelarangan terkait dumping secara absolut. Organisasi perdagangan dunia ini tidak secara eksplisit melarang praktik dumping, namun menyediakan kerangka tindakan anti-dumping sebagai bentuk perlindungan bagi industri dalam negeri dari potensi kerugian akibat praktik tersebut. Negara anggota WTO diperbolehkan menerapkan langkah-langkah penanggulangan, seperti pengenaan bea masuk anti-dumping, apabila terbukti adanya dampak merugikan terhadap sektor industri nasional.[4] Selaras dengan ketentuan tersebut, Indonesia telah merartifikasi peraturan anti-dumping dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, termasuk pembentukan Komite Anti Dumping. Dalam upaya menanggapi dampak negatif dumping, WTO memberikan mekanisme hukum bagi negara anggota untuk menerapkan tindakan anti-dumping sebagai bentuk pengamanan perdagangan. Mekanisme ini menjadi salah satu instrumen penting yang tersedia dalam sistem hukum perdagangan internasional untuk menjaga keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dengan perlindungan industri domestik.

WTO melalui *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994* atau yang lebih dikenal sebagai Anti-Dumping Agreement (ADA), mengatur prosedur, kriteria pembuktian, dan mekanisme penetapan tindakan anti-dumping secara komprehensif. Pengaturan tersebut mencakup definisi dumping, metode penentuan *dumping margin*, tata cara penyelidikan, standar pembuktian, serta mekanisme penetapan bea masuk anti-dumping.[5] Dengan demikian, tindakan anti-dumping bukan hanya sebagai bentuk respon yang bersifat kepentingan ekonomi semata, melainkan instrumen hukum yang tunduk pada aturan formal yang ketat agar tidak disalahgunakan sebagai hambatan perdagangan yang bersifat proteksionis.

Selain itu, keberadaan tindakan anti-dumping juga harus dipahami dalam kaitannya dengan prinsip dasar WTO atau *general principles*, yaitu *Most-Favoured Nation*, *National*

---

[3] Sinaga, M. A. N. A. (2025). Peraturan Anti-Dumping dalam Perdagangan Internasional serta Dampak Dumping Bagi Negara Importir dan Negara Eksportir. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(3), 6211-6222.

[4] Mitra Pradhana Consultindo. *Memahami Politik Dumping: Praktik, Tujuan, dan Dampak dalam Perdagangan Global*. https://www.mitraconsultindo.co.id/memahami-politik-dumping-praktik-tujuan-dan-dampak-dalam-perdagangan-global/#:~:text=pangsa%20pasar%20mereka.-,Dumping%20Menurut%20WTO,menciptakan%20persaingan%20yang%20lebih%20adil, diakses pada tanggal 2 Desember 2025.

[5] World Trade Organization. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994.* https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_e.htm , diakses pada tanggal 2 Desember 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Treatment, dan *Transparency*. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam menjaga perdagangan internasional yang adil, tidak diskriminatif, serta dapat diprediksi. Akan tetapi, penerapan kebijakan anti-dumping sering kali dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena bersifat diskriminatif dan hanya ditujukan kepada negara atau eksportir tertentu. Hal ini disebabkan karena setiap negara pengimpor yang mengalami kerugian akibat masuknya produk dumping berhak mengenakan tarif kompensasi sebagai pungutan tambahan, yang dikenal sebagai bea masuk anti-dumping.[6] Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana instrumen anti-dumping dapat diposisikan sebagai kebijakan yang sah dalam kerangka prinsip dasar WTO.

Hubungan antara kebijakan anti-dumping dan *general principles* WTO menunjukkan adanya ruang kompromi antara kebebasan perdagangan dengan perlindungan perdagangan. Tindakan anti-dumping dianggap sebagai bentuk pengecualian yang diizinkan terhadap prinsip non-diskriminasi ketika ada bukti bahwa praktik dumping mengganggu keadilan kompetisi pasar. Isu penting yang kemudian muncul adalah bagaimana batasan hukum dan standar normatif diterapkan agar tindakan anti-dumping tidak berubah menjadi alat proteksionisme terselubung yang bertentangan dengan liberalisasi perdagangan internasional. Proteksionisme yang awalnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta mempertahankan peluang kerja, apabila dilakukan secara terselubung ini kerap akan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap relasi perdagangan antarnegara.[7]

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama. Pertama, mengenai pengaturan dumping dan mekanisme anti-dumping dalam sistem perdagangan internasional berdasarkan ketentuan WTO. Kedua, mengenai posisi tindakan praktik anti-dumping dalam kerangka *general principles* WTO.

METODE PENELITIAN

Metode atau prosedur dalam penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah merupakan yuridis normatif. Metode ini merupakan jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu struktur norma yang terbangun secara sistematis. Struktur tersebut mencakup asas, aturan, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta pandangan atau ajaran para ahli (doktrin).[8] Pada artikel ilmiah ini,

[6] Sood, M., Mahmuluddin, M., & Zulkarnaen, Z. (2024). Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *9*(1).
[7] Matondang, K. A., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). Pengaruh Kebijakan Proteksionisme Terhadap Hubungan Dagang Antar Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 4742-4755.
[8] Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Oase Pustaka, Surakarta*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

beberapa metode pendekatan masalah diterapkan, di antaranya yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan melalui studi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran serta doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum.[9]

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup ketentuan WTO, khususnya Anti-Dumping Agreement, GATT, serta regulasi nasional yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal, dan pandangan para ahli untuk memperkuat analisis. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang berkaitan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dumping dan Mekanisme Anti-Dumping dalam Sistem Perdagangan Internasional berdasarkan Ketentuan WTO

Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, dumping dipahami sebagai praktik persaingan tidak sehat dalam mekanisme harga global, di mana pelaku usaha, produsen, atau bahkan negara pengekspor menjual barang ke pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar domestiknya. Praktik ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin dari kegiatan ekspor serta memperluas pangsa pasar di negara tujuan.[10] Praktik ini sering dianggap sebagai strategi untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, atau mengatasi surplus atau kelebihan produksi. Meskipun pada satu sisi dumping dapat memberikan keuntungan bagi konsumen negara tujuan karena harga barang yang lebih murah, praktik ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap industri domestik yang tidak mampu bersaing dari segi harga.

Dalam sistem perdagangan internasional, World Trade Organization (WTO) tidak secara tegas melarang dumping. WTO tidak secara langsung melarang praktik dumping, akan tetapi organisasi ini memberikan kerangka hukum bagi negara yang mengalami kerugian akibat dumping untuk mengajukan dan menerapkan kebijakan anti-dumping

[9] Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, *1*, 59-62.
[10] Tektona, R. I., Sari, N. K., & Mukti, A. H. (2021). Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum oleh Indonesia pada Dumping yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(2), 328-347.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagai bentuk perlindungan terhadap industrinya.[11] Dengan demikian, dumping dipandang bukan sebagai pelanggaran otomatis, melainkan sebagai kondisi yang perlu diuji dampaknya sebelum dapat dikenai tindakan korektif.

Pada mulanya, pengaturan mengenai dumping ini lahir dari Amerika Serikat yang menjadi pelopor dalam pembentukan sistem perdagangan multilateral bersama mitra dagangnya, terutama Inggris, yang kemudian melahirkan Reciprocal Trade Agreement Act 1934 dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947. Pengaturan mengenai dumping baru dimasukkan satu tahun kemudian melalui Article VI, sebagai respons atas kebijakan berbagai negara yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam perdagangan internasional hingga berdampak pada melemahnya industri domestik. Seiring berjalannya waktu, aturan terkait dumping terus diperbaiki melalui berbagai putaran perundingan perdagangan global, hingga akhirnya lahir Anti-Dumping Agreement 1994 yang menggantikan Anti-Dumping Agreement 1979 dan disahkan bersama Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).[12]

Berdasarkan Article VI GATT 1994 dan Anti-Dumping Agreement, negara anggota WTO diperbolehkan menerapkan tindakan anti-dumping. Namun, dengan syarat bahwa setelah melalui proses investigasi sesuai ketentuan ditemukan bahwa praktik dumping benar terjadi, terdapat industri domestik yang memproduksi barang sejenis mengalami kerugian material, dan terdapat hubungan sebab-akibat antara dumping dengan kerugian tersebut. Selain menetapkan ketentuan substantif mengenai pembuktian dumping, kerugian, dan hubungan kausal, perjanjian ini juga mengatur prosedur rinci mengenai tata cara memulai dan melaksanakan penyelidikan, penerapan tindakan, serta jangka waktu dan mekanisme peninjauan kembali atas langkah anti-dumping yang diberlakukan.[13]

Jika investigasi menunjukkan bahwa dumping telah menyebabkan kerugian signifikan bagi industri dalam negeri, negara pengimpor dapat menerapkan tindakan anti-dumping berupa bea masuk anti dumping. Bea masuk anti dumping ini dikenakan

[11] Santa Palandi, K. (2023). Analisis Hukum Kebijakan Dumping Di Indonesia Sesuai Perspektif World Trade Organization (WTO). *Lex Administratum*, *11*(3).
[12] Tektona, R. I., Sari, N. K., & Mukti, A. H. (2021). KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN HUKUM OLEH INDONESIA PADA DUMPING YANG DILAKUKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(2), 328-347.
[13] World Trade Organization. *Technical Information on Anti-Dumping*. https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm#:~:text=Dumping%20is%20defined%20in%20the,causal%20link%20between%20the%20two, diakses pada tanggal 3 Desember 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk menyeimbangkan disparitas harga antara harga ekspor dan nilai wajar. Hal ini diberlakukan terhadap produk impor yang terbukti melakukan praktik dumping, setelah melalui proses investigasi resmi yang dilakukan oleh otoritas anti-dumping. Penerapan bea ini kerap dipandang sebagai bentuk hambatan perdagangan internasional karena berpotensi membatasi akses pasar dan menurunkan daya saing ekspor dari perusahaan negara yang menjadi objek tuduhan dumping.[14] Namun, tujuan utamanya bukan untuk menghukum eksportir, melainkan untuk mengembalikan situasi kompetitif yang adil.

Lebih lanjut, WTO menetapkan standar mengenai kapan tindakan anti-dumping dapat segera dihentikan, termasuk apabila margin dumping terbukti sangat kecil atau volume impor produk dumping tergolong tidak signifikan.[15] Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan anti-dumping harus proporsional dan tidak boleh digunakan sebagai hambatan dagang tersembunyi yang menghalangi akses pasar bagi negara pengekspor. Apabila terdapat perselisihan mengenai penilaian penyelidikan atau prosedur hukum, negara anggota dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO (*Dispute Settlement Body*), sehingga memastikan adanya mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan kebijakan anti-dumping.

Dengan demikian, pengaturan dumping dan mekanisme anti-dumping dalam kerangka WTO dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan perdagangan dan perlindungan industri domestik dari praktik kompetisi yang tidak adil. Melalui prosedur hukum yang ketat dan transparan ini WTO dapat memastikan bahwa tindakan anti-dumping hanya digunakan sebagai instrumen korektif, bukan sebagai kebijakan proteksionisme terselubung. Dengan kerangka ini, sistem perdagangan internasional diharapkan tetap adil dan berbasis pada aturan (*rules-based system*), sehingga selaras dengan tujuan utama WTO dalam menciptakan stabilitas dan kepastian bagi negara-negara anggotanya.

B. Praktik Anti-Dumping dalam Kerangka *General Principles* WTO

Praktik anti-dumping dalam kerangka prinsip umum atau *general principles* WTO merupakan isu hukum yang penting untuk dipahami agar dapat menilai legitimasi dan batas penerapannya dalam sistem perdagangan internasional. Pada dasarnya, WTO

[14] Maheralia, R. (2024). Analisis Penerapan Bea Masuk Anti Dumping oleh Australia terhadap Clear Float Glass Indonesia. *Cendekia Niaga, 8*(1), 57-67.
[15] World Trade Organization. *Anti-Dumping, Subsidies, Safeguards: Contigencies, etc.* https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm , diakses pada tanggal 3 Desember 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dibangun atas prinsip utama non-diskriminasi melalui asas *Most-Favoured Nation*, *National Treatment*, dan asas *Transparency* sebagai penjamin kepastian hukum. Ketiga prinsip ini menjadi fondasi terbentuknya sistem perdagangan internasional yang adil, terbuka, dan dapat diprediksi (*predictable trade system*). Namun, tindakan anti-dumping yang hanya diterapkan pada negara atau eksportir tertentu tampak bertentangan dengan asas non-diskriminasi tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan normatif mengenai posisi instrumen anti-dumping dalam sistem hukum WTO.

Dalam kaitannya dengan prinsip *Most-Favoured Nation* pada dasarnya menuntut agar suatu negara tidak melakukan pembedaan perlakuan antar mitra dagang. Artinya, jika suatu negara memberikan keuntungan atau fasilitas tertentu kepada salah satu partner perdagangan, maka perlakuan serupa wajib diberikan kepada seluruh anggota GATT lainnya. Kesetaraan perlakuan tersebut harus berlaku secara langsung dan tanpa prasyarat. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya keistimewaan khusus maupun diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional antar negara anggota.[16] Namun, dalam praktiknya penerapan tindakan anti-dumping tampaknya bertentangan dengan prinsip ini karena bea yang dikenakan bersifat spesifik terhadap barang impor dari negara tertentu yang terbukti melakukan dumping.

Meskipun secara permukaan tampak kontradiktif, instrumen anti-dumping tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini karena telah diatur sebagai *justified exception* dalam Article VI GATT 1994 dan *Agreement on Anti-Dumping Agreement (ADA)*. Artinya, perbedaan perlakuan tersebut tidak didasarkan pada identitas negara atau motif diskriminatif, tetapi pada perbedaan kondisi faktual, yaitu adanya praktik dumping dan kerugian material terhadap industri dalam negeri.[17] Dengan kata lain, ketidaksetaraan perlakuan dianggap sebagai konsekuensi dari perilaku pasar yang tidak adil, bukan tindakan diskriminasi yang bersifat politis atau proteksionis murni. Dalam konteks ini, prinsip ini tetap berlaku secara normatif, tetapi dibatasi oleh instrumen hukum yang memungkinkan penyimpangan secara legal.

Selanjutnya, hubungan antara instrumen anti-dumping dan asas *National Treatment* menunjukkan dilema yang sama. Berdasarkan Pasal III:4 GATT 1994, prinsip

[16] Kurnia, K., & Tendiyanto, T. (2020). Analisis Hukum terhadap Prinsip Most Favoured Nations dalam Sengketa Dagang Impor Produk Besi. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN*, 2085-9970.

[17] World Trade Organization. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994.* https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_e.htm , diakses pada tanggal 3 Desember 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

national treatment pada dasarnya mengharuskan negara anggota untuk tidak membedakan perlakuan antara produk domestik dan produk impor yang serupa. Artinya, setelah suatu barang dari luar negeri masuk dan beredar di dalam wilayah suatu negara melalui mekanisme impor, barang tersebut wajib memperoleh perlakuan yang setara dengan produk yang diproduksi di dalam negeri, tanpa adanya tindakan diskriminatif.[18] Namun, tindakan anti-dumping justru memperlakukan produk impor tertentu secara berbeda melalui pengenaan tarif tambahan. Walaupun demikian, seperti halnya pengecualian terhadap prinsip MFN, perbedaan perlakuan ini dinilai sah selama memenuhi unsur *due process* berbasis investigasi terbuka, bukti objektif, dan penetapan *injury test* yang dapat diverifikasi.

Meskipun penerapan prinsip *national treatment* ini berbeda-beda tergantung pada apakah prinsip tersebut diterapkan dalam konteks perdagangan barang, perdagangan jasa, atau hak kekayaan intelektual, pada dasarnya prinsip ini bertujuan menciptakan kondisi persaingan yang setara (*level playing field*) antara produk dan pelaku usaha domestik dengan produk dan pelaku usaha asing. Ruang lingkup istilah "hukum, peraturan, dan persyaratan" dalam Pasal III GATT 1994 ditafsirkan secara luas sehingga mencakup segala bentuk hukum dan regulasi yang dapat mengubah secara negatif kondisi persaingan antara produk domestik dan produk impor di pasar internal.[19]

Selanjutnya, peran prinsip *Transparency* dalam kerangka ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengaman agar instrumen anti-dumping tidak digunakan secara sewenang-wenang. Prinsip transparansi dalam WTO mewajibkan negara anggota untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan perdagangan mereka kepada negara anggota lainnya. Informasi ini mencakup undang-undang, peraturan, serta keputusan yang berkaitan dengan perdagangan.[20] Ketentuan ini bertujuan mencegah tindakan anti-dumping berubah menjadi proteksionisme terselubung.

---

[18] Mufida, R. (2022). Penerapan Prinsip National Treatment Dalam Kasus Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia. *Justitia et Pax*, *38*(1).

[19] Vaisakh, B. Basic Principles of the WTO. Scribd. https://www.scribd.com/document/500896176/WTO-PRINCIPLES#:~:text=WTO%20PRINCIPLES%20%2D%20Free%20download%20as%20PDF,are%20most%2Dfavored%2Dnation%20treatment%2C%20national%20treatment%2C%20and%20transparency , diakses pada tanggal 5 Desember 2025.

[20] Rosyanto, D. Transparansi Pasar GATT WTO Pert 9. https://www.scribd.com/document/803342607/TRANSPARANSI-PASAR-GATT-WTO-Pert-9 , diakses pada tanggal 5 Desember 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, prinsip transparansi juga memastikan bahwa setiap tahapan proses mulai dari pengajuan petisi oleh industri domestik, penilaian bukti awal, hingga pengambilan keputusan akhir dapat dipantau dan diuji oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban publikasi dokumen, termasuk metodologi penghitungan dumping margin dan analisis kerugian, memberikan ruang bagi eksportir atau negara asal untuk memberikan tanggapan atau sanggahan yang didasarkan pada data alternatif. Mekanisme ini mencegah otoritas investigasi bertindak secara sepihak atau bias terhadap kepentingan industri domestik, sehingga fungsi korektif anti-dumping tetap sesuai dengan koridor rule-based system.

Transparansi berperan besar dalam perdagangan internasional karena tanpa pemahaman yang jelas mengenai hukum dan kebijakan suatu negara, kegiatan berdagang menjadi jauh lebih sulit atau bahkan tidak dapat dilakukan. Dengan menyediakan aturan perdagangan yang mudah diakses dan dipahami, transparansi dapat meningkatkan keamanan dan kepastian hubungan dagang, memperkuat kepercayaan antarnegara, serta membantu mengurangi hambatan perdagangan. Di negara yang menerapkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, semua pihak yang berkepentingan dapat ikut terlibat dalam penyusunan regulasi. Proses pengambilan keputusan yang terbuka dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dapat mencegah munculnya hambatan perdagangan yang tidak diperlukan.[21]

Lebih jauh lagi, penerapan transparansi memperkuat karakter anti-dumping sebagai tindakan sementara (temporary measure) dan bukan instrumen perlindungan permanen. Melalui kewajiban *review* setiap lima tahun, negara wajib membuktikan kembali bahwa dumping dan kerugian masih terjadi. Jika bukti tidak mencukupi, maka tindakan anti-dumping harus dicabut. Mekanisme ini memastikan bahwa instrumen tersebut hanya diterapkan sepanjang diperlukan untuk memulihkan kondisi kompetisi yang adil, bukan untuk melindungi industri domestik dari persaingan pasar yang sah.

Dengan demikian, bahwa praktik anti-dumping berada dalam posisi yang kompleks namun sah dalam kerangka prinsip umum WTO. Meskipun tampak bertentangan dengan asas non-diskriminasi, keberlakuannya dibenarkan secara hukum melalui pengecualian yang terstruktur, berbasis bukti, dan diawasi melalui mekanisme transparansi. Kombinasi

[21] Rosyanto, D. Transparansi Pasar GATT WTO Pert 9. https://www.scribd.com/document/803342607/TRANSPARANSI-PASAR-GATT-WTO-Pert-9 , diakses pada tanggal 5 Desember 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

prinsip Most Favored Nation6, National Treatment, dan Transparency memastikan bahwa tindakan anti-dumping tetap berada dalam koridor *fair trade*, bukan *protectionist trade*. Oleh karena itu, instrumen anti-dumping bukanlah deviasi yang melemahkan sistem WTO, melainkan bagian dari mekanisme penyeimbang yang menjaga integritas pasar global agar kompetisi berlangsung secara adil dan akuntabel.

KESIMPULAN

Praktik dumping dalam perdagangan internasional tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran secara mutlak menurut ketentuan WTO, akan tetapi dipandang sebagai bentuk kompetisi harga namun tetap memerlukan pengawasan karena berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan merugikan industri domestik. Oleh karena itu, WTO menyediakan instrumen hukum berupa Anti-Dumping Agreement sebagai mekanisme korektif yang bertujuan menjaga keseimbangan perdagangan global. Instrumen ini memastikan bahwa tindakan anti-dumping hanya dapat diberlakukan apabila terdapat bukti adanya dumping, kerugian material bagi industri dalam negeri, serta hubungan kausal yang jelas antara keduanya.

Dalam kaitannya dengan general principles WTO, yakni prinsip Most-Favoured Nation, National Treatment, dan Transparency adalah penerapan anti-dumping menempati posisi sebagai pengecualian yang sah. Walaupun terlihat bertentangan dengan asas non-diskriminasi, tindakan ini dapat diterapkan sepanjang memenuhi prosedur yang ketat, transparan, dan berbasis pembuktian objektif. Dengan demikian, instrumen anti-dumping tidak dimaksudkan sebagai hambatan proteksionis, melainkan sebagai alat untuk memulihkan fair competition dalam sistem perdagangan internasional.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperlukan adanya penguatan instrumen anti-dumping dengan tetap menjunjung asas objektivitas, keterbukaan prosedur penyelidikan, serta proporsionalitas penetapan tarif. Bagi Indonesia, penguatan kapasitas kelembagaan seperti Komite Anti Dumping Indonesia, adanya harmonisasi antar regulasi, dan peningkatan kemampuan teknis dalam investigasi agar implementasi anti-dumping tidak hanya menjadi instrumen perlindungan, tetapi juga sarana untuk memastikan integritas perdagangan global.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 93.

Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 66.

World Trade Organization. (1994). *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994)*. In Final Act of the Uruguay Round.

World Trade Organization. (1994). *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement)*. In Final Act of the Uruguay Round.

ARTIKEL JURNAL

Kurnia, K., & Tendiyanto, T. (2020). Analisis Hukum terhadap Prinsip Most Favoured Nations dalam Sengketa Dagang Impor Produk Besi. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN*, 2085-9970.

Maheralia, R. (2024). Analisis Penerapan Bea Masuk Anti Dumping oleh Australia terhadap Clear Float Glass Indonesia. *Cendekia Niaga*, *8*(1), 57-67.

Matondang, K. A., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). Pengaruh Kebijakan Proteksionisme Terhadap Hubungan Dagang Antar Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 4742-4755.

Mufida, R. (2022). Penerapan Prinsip National Treatment Dalam Kasus Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia. *Justitia et Pax*, *38*(1).

Sanjaya, D. R., Hadi, M. H. S., & Supriyadi, S. (2022). Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Jurnal Litigasi Amsir, 13-18.

Santa Palandi, K. (2023). Analisis Hukum Kebijakan Dumping Di Indonesia Sesuai Perspektif World Trade Organization (WTO). *Lex Administratum*, *11*(3).

Sood, M., Mahmuluddin, M., & Zulkarnaen, Z. (2024). Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *9*(1).

Sinaga, M. A. N. A. (2025). Peraturan Anti-Dumping dalam Perdagangan Internasional serta Dampak Dumping Bagi Negara Importir dan Negara Eksportir. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(3), 6211-6222.

Tektona, R. I., Sari, N. K., & Mukti, A. H. (2021). KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN HUKUM OLEH INDONESIA PADA DUMPING YANG DILAKUKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(2), 328-347

BUKU

Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, *1*, 59-62.

Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Oase Pustaka, Surakarta*.

Syahyu, Y., Pandamdari, E., & Asror, E. M. (2022). Sistem Hukum Anti Dumping di Indonesia. *Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi*.

SUMBER INTERNET

Mitra Pradhana Consultindo. *Memahami Politik Dumping: Praktik, Tujuan, dan Dampak dalam Perdagangan Global*. https://www.mitraconsultindo.co.id/memahami-politik-dumping-praktik-tujuan-dan-dampak-dalam-perdagangan-global/#:~:text=pangsa%20pasar%20mereka.-,Dumping%20Menurut%20WTO,menciptakan%20persaingan%20yang%20lebih%20adil, diakses pada tanggal 2 Desember 2025

Rosyanto, D. Transparansi Pasar GATT WTO Pert 9. https://www.scribd.com/document/803342607/TRANSPARANSI-PASAR-GATT-WTO-Pert-9 , diakses pada tanggal 5 Desember 2025.

Vaisakh, B. Basic Principles of the WTO. https://www.scribd.com/document/500896176/WTO-PRINCIPLES#:~:text=WTO%20PRINCIPLES%20%2D%20Free%20download%20as%20PDF,are%20most%2Dfavored%2Dnation%20treatment%2C%20national%20treatment%2C%20and%20transparency , diakses pada tanggal 5 Desember 2025.

World Trade Organization. *Anti-Dumping, Subsidies, Safeguards: Contigencies, etc*. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm , diakses pada tanggal 3 Desember 2025.

World Trade Organization. *Technical Information on Anti-Dumping*. https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm#:~:text=Dumping%20is%20defined%20in%20the,causal%20link%20between%20the%20two, diakses pada tanggal 3 Desember 2025.